UPAYA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI GELANDANGAN PSIKOTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

MASITHA NUR ROHIMAH NIM. 11720424963

PROGRAM S1 JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/2021 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan Psikotik Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah", yang ditulis oleh:

Nama

: Masitha Nur Rohimah

NIM

: 11720424963

Program Studi

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Sofia Hardani, M. Ag

NIP. 19630530 199303 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

DALAM Skripsi dengan judul "UPAYA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU **UNDANG-**PSIKOTIK BERDASARKAN MENANGANI GELANDANGAN UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH", yang ditulis oleh:

Nama

: MASITHA NUR ROHIMAH

NIM

: 11720424963

Program Studi: S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 30 Juni 2021

Waktu

: 08.00 WIB

Tempat

: Ujian Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 1

Drs. Yusran sabili, M. Ag

Penguji 2

Ade Faris Fahrullah, M. Ag

Mengetahui:

an Fakultas Syariah dan Hukum

H. Hajar, M. Ag

80712 198603 1 005

ABSTRAK

Masitha Nur Rohimah, (2021): Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan Psikotik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah.

Psikotik merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru dan juga merupakan salah satu permasalahan sosial. Dengan banyaknya penderita psikotik yang menggelandang di Kota Pekanbaru, perlu adanya upaya oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa?, Apa kendala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik?, dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru?. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum dengan metode lapangan (Field Research) yang dimana berlokasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Data primer yang didapat dari pejabat Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Data sekundernya adalah data yang didapat dari pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan, buku-buku yang terkait dengan masalah yang di teliti. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan. Setelah mengetahui permasalahan yang ada melalui wawancara dan observasi di lapangan, maka penulis meninjau dengan pandangan fiqih siyasah berdasarkan nash Al-qur'an, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Jadi dari uraian dan dari berbagai tinjauan tersebut, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa adalah sesuatu yang belum terwujud sepenuhnya, hal ini terlihat adanya upaya-upaya yang dilaksanakan yaitu upaya penjangkauan, rehabilitasi, serta reunifikasi dan upaya yang belum dilaksanakan seperti penyuluhan kemasyarakat. Adapun yang menjadi kendala bagi Dinas Sosial antara lain terbatasnya anggaran dana, kurangnya kerja sama dengan pihak luar, kapasitas Panti Bina Laras dan Rumah Sakit Jiwa Tampan yang penuh, gelandangan psikotik yang anarkis, dan keluarga yang tidak menerima kembali. Tinjauan fiqih siyasah dalam penelitian ini adalah siyasah dusturiyah, yang mana pemerintah harus bisa mensejahterakan rakyatnya dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya dikarenakan Dinas Sosial disetarakan dengan Khalifah dalam konteks negara Islam. Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah sesuai dengan ayat dengan QS. Asy-Syu'ara' ayat 183, serta OS. Asy-Shura ayat 38 dan kaidah figih yaitu "Kebijakan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyatya", walaupun belum sepenuhnya berjalan karena ada beberapa kendala namun hal itu setidaknya tidak menjadi halangan bagi Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Gelandangan Psikotik, Fiqih Siyasah

KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada sang revolusioner abadi Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang senantiasa kami harapkan syafa'atnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya yang berjudul "Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan Psikotik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1). Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

- 1. Orang tua tercinta Ayahanda Sukardi dan Ibunda Asmilah yang Membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terimakasih Ayahanda dan Ibunda atas segala do'a, motivasi dan dukungannya baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.

- Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- 4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, selaku Wakil Dekan I, Dr. Wahidin, S. Ag, M. Ag, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Rahman Alwi, MA dan Bapak Irfan M. Ag selaku Ketua dan sekertaris
 Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- 6. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan kepada penulis.
- 7. Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Pembimbing Konsultasi Proposal sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Seluruh Bapak dan Ibu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
- Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- 10. Keluarga tersayang adik penulis Assabani Restu Utomo, Ambar Catur Utami, Ranti Ragil Astuti, Bayu Utomo dan semua keluarga yang telah memberikan bantuan materil dan memberikan semangat bagi penulis.

11. Seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama angkatan

2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan

do'a serta dukungan kepada penulis.

12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Mardiani Harahap, Nur Aisyah, Raja

Ilham Nur Arif, Nina Rahma Panggabean, Nahdia Dulsan, Rinny Nurhayati,

Septi Piyola, Sri Wahyuni, Robbiatul Adawiyah, Berry Parma, Julheri

Pradana, Raudatul Jannah, Lusiana Putri, Siti Hawa, Dicky Kurniawan, Dedi

Gunawan, Rifan Nurfalah serta sahabat yang selalu ada Nanda Syaputra

Khoirullah, Eri Setiawati, Sari, Anika, Ria Oktavia yang telah banyak

memberikan dorongan dan do'a kepada penulis selama menempuh

perkuliahan hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan dan kelemahan. Namun demikian, semoga skripsi ini mampu

memberi sedikit manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta

seluruh praktisi yang berhubungan dengan skripsi ini.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Penulis,

Masitha Nur Rohimah

NIM: 11720424963

iv

DAFTAR ISI

ABSTRA	AK	i
KATA P	ENGANTAR	ii
DAFTAF	R ISI	v
DAFTAF	R TABEL	vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	7
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
	E. Metode Penelitian	9
	F. Sistematika Penulisan	13
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS SOSIAL KOTA	
	PEKANBARU	
	A. Dinas Sosial Kota Pekanbaru	16
	B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	20
	C. Struktur Organinasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	21
	D. Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	23
	E. Bagan Susunan Dinas Sosial Kota Pekanbaru	29
BAB III	TINJAUAN TEORITIS	
	A. Peran Dan Upaya	30
	1. Defenisi Peran	30
	2. Defenisi Upaya	31
	B. Gelandang Psikotik	32
	3. Defenisi Gelandangan Psikotik	32
	4. Karakteristik Gelandangan Psikotik	33
	5. Faktor Penyebab Gelandangan Psikotik	33
	C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan	
	Jiwa	37

	1. Sejarah dan Penjelasan Umum Terbentuknya Undang-	
	undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa .	37
	2. Landasan Terbentuknya Undang-undang Nomor 18	
	Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa	39
	D. Siyasah Dusturiyah	40
	1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	40
	2. Pengertian Siyasah Dusturiyah	42
	3. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah	44
	4. Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah	45
	E. Peran Pemimpin Dalam Islam	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani	
	Gelandangan Psikotik berdasarkan Undang-Undang Nomor	
	18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa	57
	B. Kendala Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Menangani	
	Gelandangan Psikotik	71
	C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Yang Dilakukan	
	Dinas Sosial Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan	
	Psikotik	75
BAB V	PENUTUP	
	A. kesimpulan	83
	B. Saran	84
DAES 4		
DAFTAR	RPUSTAKA	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II. I	Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru	22
Tabel II. 2	Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru Berdasarkan Latar	
	Belakang Pendidikan	22
Tabel VI. I	Data Informan Penelitian Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan	63
Tabel VI. 2	Data Gelandangan Psikotik Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Tabel VI. 3	Data Gelandangan Psikotik Berdasarkan Usia	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang sistem kepemimpinannya menggunakan sistem Demokrasi, dalam arti negara yang lebih mengedepankan persamaan hak dan kewajiban agar semua rakyatnya sejahtera. Kepemimpinan adalah cara orang yang memimpin, dimana dalam Islam tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Pemimpin juga diartikan sebagai penentu bagi kesejahteraan rakyat. Ia juga menempati posisi tertinggi dalam tatatan negara. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu kejayaan dan kesejahteraan rakyat. ¹

Pemimpin disetiap negara harus merespon berbagai macam permasalahan yang muncul dimana permasalahan setiap negara akan berbeda dan akan berbeda pula dalam merespon permasalahan tersebut. Salah satu respon yang ditunjukan adalah merespon masalah sosial yaitu tentang kesehatan jiwa yang dilakukan melalui berbagai pelayanan sosial, dengan memberikan pelayanan kesehatan.

Kesehatan jiwa merupakan salah satu dari empat masalah kesehatan utama di seluruh negara. Meskipun masalah kesehatan jiwa tidak dianggap

¹ Maimunah, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya*, jurnal (Universitas Islam Indragiri: 2017), Vol. V. No 1. h. 60

sebagai gangguan yang menyebabkan kematian secara langsung, namun gangguan tersebut dapat menimbulkan ketidakmampuan individu dalam berkarya serta ketidaktepatan individu dalam berperilaku yang dapat mengganggu kelompok dan masyarakat serta dapat menghambat pembangunan karena mereka tidak produktif.²

Gelandangan psikotik merupakan fenomena yang menunjukan bahwa masih adanya masalah kesehatan jiwa saat ini diantaranya dapat dilihat dari banyaknya yang sering berkeliaran dan terlantar di jalanan di kota-kota besar di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru. Dari data Dinas Sosial Kota Pekanbaru jumlah gelandangan psikotik tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan dari 158 orang menjadi 34 orang. Dalam hal ini masih ditemuinya fenomena gelandangan psikotik di jalanan menuntut keseriusan pemerintah untuk merespon dengan cara memberikan pelayanan kesehatan, penjaminan sosial dan juga memberikan fasilitasi perumahan bagi gelandangan psikotik, yang mana dalam hal ini gelandangan psikotik termasuk kedalam jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menderita gangguan jiwa. Dalam hal ini gelandangan psikotik termasuk kedalam jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menderita gangguan jiwa.

Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan upaya promotif, preventif, kuratif,

² Hawari Dadang. Manajemen stress, cemas dan depresi. (Jakarta: FKUI. 2001), h. 12

³ Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2021

⁴ Andini Hening Safitri dkk, Koordinasi Dalam Penanganan Gelandangan Psikotik Di Kota Bandug, jurnal (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2017), Vol. 2. No. 1. h. 11

dan rehabilatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/masyarakat.⁵ Sedangkan didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa terkait asas dalam upaya kesehatan jiwa dintaranya ialah asas perikemanusiaan, asas manfaat dan asas perlindungan. ⁶ Asas perikemanusiaan yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas perikemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan kesehatan jiwa kepada ODMK dan ODGJ dilaksanakan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya penjelasan terkait "asas manfaat" yakni penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa harus dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup bagi ODMK, ODGJ, sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa, dan masyarakat, serta penjelasan "asas perlindungan" adalah penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa harus dapat memberikan perlindungan bagi ODMK, ODGJ, sumber daya manusia dibidang kesehatan jiwa, dan masyarakat disekitarnya.⁷

Pentingnya peran pemerintah untuk menangani gelandangan psikotik tertuang dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 28 H ayat 1, disebutkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".⁸ Melihat hal tersebut bahwa gelandangan

⁵ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

⁶ *Ibid*, Pasal 2

⁷ Ibid

⁸ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

psikotik berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan mendukung, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam menangani gelandangan psikotik, tidak hanya pemerintah pusat saja yang berperan, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Banyaknya gelandangan psikotik di Kota Pekanbaru menuntut pemerintah Kota Pekanbaru untuk lebih pro-aktif dalam menangani hal tersebut. Gelandangan psikotik merupakan kategori gelandangan yang mengidap gangguan jiwa, maka dari itu diperlukan peran pemerintah yang berwenang dalam menangani gelandangan psikotik di kota Pekanbaru secara menyeluruh. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: "penyelenggaraan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat". 9

Pemerintah disini diartikan sebagai segala hal baik yang berupa perbuatan, urusan, kegiatan dan sebagainya yang memerintah atau pemerintahan merupakan suatu sistem, karena sistem dan pemerintahan akan selalu berjalan beriringan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pemerintah yaitu suatu bentuk sistem yang mengatur masyarakat dalam sebuah negara. Pemerintah harus mampu mengemban kewajiban untuk mewujudkan tujuan bersama. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya dalam bidang sosial.

Abu samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2018), h. 40

_

⁹ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelengg araan Kesehatan

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter.¹¹

Adapun Al siyasah berasal dari kata "sasa, yasusu, siasah" yang berarti mengemudi, mengendalikan,dan cara pengendalian. Menurut Abdul Wahab khalaf menyatakan "siyasah adalah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan". Dari pengertian tersebut, pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan bimbingan mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.¹²

Berlaku adil (*Al-'Adl*) adalah salah satu sistem Allah dan syari'at-Nya, juga merupakan sistem segala sesuatu. Sumber berlaku adil dijelaskan dalam berbagai nash Al-Qur'an maupun Hadist. Adil adalah menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik umat. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun diatas dasar keadilan, begitu pula setiap manusia diperintah untuk berlaku adil. Keadilan dalam hak

¹¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.29

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.25- 26

berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.¹³

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan berlaku adil ini dalam Q.S An-Nisa ayat 58 :

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".(Q.S An Nisa [4]:[58]).¹⁴

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan seluruh umat Islam untuk senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Jadi, keadilan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya itulah keadilan yang sebenarnya walaupun menurut manusia terlihat tidak adil.

Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Siyasah Dusturiyah*, dimana keterkaitan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi kesejahteraan rakyatnya bisa dikatakan *Maslahahtul Mursalah*.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyusun sebuah tugas akhir dengan judul "Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan Psikotik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah".

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*: Juz 1-30, (Bandung: Syaamil Qur'an, 1987), h. 87

¹³ Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 200

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang di bicarakan maka, penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik tahun 2018 sampai 2020 berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa ditinjau menurut fiqih siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa ?
- 2. Apa kendala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik?
- 3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan Pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

- b. Untuk mengetahui Kendala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik.
- c. Untuk memahami tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah upaya Dinas Sosial Kota pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik, kendala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik dan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (siyasah), utamanya yang berkaitan dengan upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik.
- Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap gelandangan psikotik.

3) Bagi Instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan hak kesehatan bagi gelandangan psikotik.

c. Secara Akademis

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.
- Bagi peneliti dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (siyasah).
- 3) Bagi peneliti lain dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan sabar dan hati-hati, terencana, sistematik, atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan. ¹⁵ Untuk Memperoleh hasil penelitian yang baik dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian sosiologi hukum yang mana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk

¹⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 12

menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan mengambil lokasi yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Alasan Penulis mengambil lokasi penelitian tersebut karena lokasinya mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, dan mengenai permasalahan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta staf di lingkungannya, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

4. Sumber Data

Data-data utama yang paling penting dari pihak-pihak terkait dijadikan sebagai referensi setelah diolah. Adapun dalam penelitian ini data yang dibutuhkan terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari responden yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta staf di lingkungannya yang merupakan sumber informasi terutama guna memperoleh jawaban

_

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 42

yang relevan dari permasalahan yang dihadapi yaitu informasi tentang upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap gelandangan psikotik.

- b. Data sekunder merupakan data yang melengkapi data primer, yang didapat dari pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan. Selain itu, data sekunder diperoleh juga dari dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan atas masalah yang diteliti.¹⁷
- c. Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara lansung atau tanpa alat terhadap gejalagejala subjek yang akan diselidiki baik pengamatan itu di lakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi yang khususnya diadakan.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang menunjukan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang diinginkan serta yang dianggap perlu

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rajawali Persada, 2003), h. 30

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 26

dalam penelitian. Wawancara juga diartikan sebagai situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan lansung dengan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan.¹⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencari buku-buku, perundangan-undangan, jurnal dan lainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.²¹Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi-situasi lapangan.²² Kemudian penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 249

-

¹⁹ Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi Ke-1, cet. Ke-1, h. 138

²⁰ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h.62

²² Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hal. 60

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang diteliti.

7. Teknik Penulisan Data

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang suatu proses yang sedang berlansung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecendrungan yang menampak dan sebagainya.
- Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu cara Analisa dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Teknik deduktif itu sendiri digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.²³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²³ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 250

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan tinjauan umum tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang terdiri dari sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru, visi dan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru, struktur organinasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru, indentifikasi pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru, identifikasi informan penelitian dan bagan susunan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Bab ketiga merupakan tinjauan teoritis yang berisikan uraian tinjauan tentang peran dan upaya meliputi defenisi peran dan defenisi upaya, tentang gelandangan psikotik yang meliputi defenisi gelandangan psikotik, faktor penyebab adanya gelandangan psikotik, karakteristik gelandangan psikotik, selanjutnya tentang undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang meliputi sejarah dan penjelasan umum terbentuknya undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dan landasan terbentuknya undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, tentang siyasah dusturiyah yang meliputi pengertian dan ruang lingkup fiqih siyasah, pengertian siyasah dusturiyah, objek kajian siyasah dusturiyah dan konsep kekuasaan dalam siyasah dusturiyah, dan tentang peran pemimpim dalam Islam.

Bab keempat berisikan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisikan tentang upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014

15

tentang kesehatan jiwa, kendala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik, dan tinjauan fiqih siyasah terhadap upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan

psikotik.

Bab kelima merupakan Penutup, pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS SOSIAL

KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka, sejarah sebelum terbentuknya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistic dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu.⁵³

Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut.Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada

⁵³ https://dinsos.pekanbaru.go.id, diakses pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 22.20 WIB

tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya DepartemenSosial. Hingga kini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau hari jadi Departemen Sosial.⁵⁴

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). 55

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas

_

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersil (psk), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.⁵⁶

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH.Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas. Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia.⁵⁷

Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2011.⁵⁸

Pada tahun 2008 Pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru .⁵⁹

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Namun sekarang namanya berubah menjadi Dinas Sosial Pekanbaru.

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut:

1. Visi

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah "Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial dan peran masyarakat".61

2. Misi

Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja;
- d. Mensosialisasikan bantuan kesejahteraan sosial;
- e. Mengembangkan/ meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memperdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial.⁶²

 $^{^{61}}$ Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2021 62 Ibid

C. Struktur Organinasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas Sosial
- 2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
- 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial
 - c. Seksi Perlindungan dan Penayntunan Lanjut Usia Terlantar
- 4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
- 5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
 - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
 - Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi
 Sosial.⁶³

⁶³ Ibid

Adapun Identifikasi pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang pendidikannya sebagai berikut:

Tabel II.1 Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah(Orang)
1.	Laki-Laki	14
2.	Perempuan	16
Jumlah		30

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru berjumlah 30 orang yang terdiri dari perempuan sebanyak 16 orang dan Laki-laki berjumlah 14 orang.

Tabel II. 2 Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SLTA	6
2.	D3	2
3.	S1	16
4.	S2	6
Jumlah		30

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa pada Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru banyak didominasi oleh pegawai yang tingkatan lumayan tinggi yaitu S1 berjumlah 16 orang, yang berpendidikan S2 berjumlah 6 orang, yang berpendidikan D3 berjumlah 2 orang, dan adapula yang berpendidikan SLTA berjumlah 6 orang,

D. Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada BAB IV Pasal 4 adalah sebagai Berikut:⁶⁴

- 1. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial;
 - b. Urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
 - c. Pembinaan dan melaksanakan urusan bidang sosial;
 - d. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Sosial;
 - e. Pembinaan Unit Pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
 - f. Penyelenggara urusan penata usahaan Dinas;
 - g. Pelaksana Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan sosial;
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial;
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- d. Pembinaan dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan urusan penata usahaan Dinas;

_

⁶⁴ Ibid

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sekretariat dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusun program dan anggaran Dinas Sosial
 Kota pekanbaru;
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta
 pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian,
 pengelola keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta
 penyusunan program;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi serta bidang sebagai pertanggungjawaban;
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dinas dalam melaksakan sub urusan perlindungan dan jaminan sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggrakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program perlindungan sosial, bnatuan, jaminan sosial dan advokasi sosial;
- Pelaksanaan koodinasi, pembinaan dan perumusan pembinaan, pemberian bantuanperlindungan sosial terhadap korban bencana alam, bencana sosialdan kerusuhan massa;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pengendalian dan pengawasan pengumpulan dana bantuan sosial;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- g. Pelaksanaan koordina, Pembina dan perumusan pelaksanaan tugas
 lain atas petunjuk pimpinan;
- h. Pelaksanaan koodinasi, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas bidang;

- Pelaksanaan tugas-tugas lainyang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu sebagisn tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang Rehabilitasi sosial;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitasan, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, eks penyandang psikotik.
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan dan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai da;lam pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;


- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan rencana kegiatan dibidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu sebagisn tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin, lembaga-lembaga sosial, dan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyebarluasaan nilai-nilai kepahlawanan, dan restorasi sosial;
- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan inventarisasi data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di bidang Tugasnya;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan,

- bimbingan sosial dan pemgembangan swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perumusan kerja sama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuiai dengan bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penyusunan laporan dan hasilhasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan perumusan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.

E. Bagan Susunan Dinas Sosial Kota Pekanbaru



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Peran Dan Upaya

1. Defenisi Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.³⁶ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduannya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. ³⁷

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Adapun peran mencakup dalam tiga hal yaitu:³⁸

a. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Jadi, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

30

³⁸ *Ibid*, h. 246

³⁶ Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 1984), h. 253

³⁷ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243

- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku Individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁹

Jadi, apabila dihubungkan dengan Dinas Sosial dapat diartikan bahwa peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha atau kegiatan yang dijalankan Dinas Sosial karena kedudukannya sebagai gerakan pelayanan kesejahteraan sosial diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota serta masyarakat sesuai dengan tujuan Dinas Sosial yaitu mensejahterakan sumber daya manusia dan sarana kerja bagi masyarakat sesuai norma dan moral Islam.

2. Defenisi Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya. 40 Upaya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya atau untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 41

Jadi berdasarkan pengertian di atas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada upaya Dinas Sosial dalam mencapai tujuannya dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

.

³⁹ *Ibid*, h. 246

⁴⁰ Desi Anwar, Op. Cit. h. 384

⁴¹http://kurniawaalek.blogspot.com/2015/05/makalah-upaya-pengembangan-kompetensi.html?m=1 (Diakses pada tanggal 25 april 2021, pukul 19:30 WIB)

B. Gelandangan Psikotik

1. Defenisi Gelandangan Psikotik

Definisi menurut wikipedia, gelandangan (tunawisma) adalah keadaan ketika orang menginginkan tempat tinggal permanen, tetapi tidak memilikinya artinya orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan harus tinggal di pinggir jalan. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.

Psikotik itu sendiri adalah gangguan yang memilki ciri hilangnya reality testing dari penderitanya yaitu fikiran yang sangat bertolak belakang dengan dunia nyata. Penderita dengan gangguan jiwa berat ini tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Penderita ini memiliki ciri utama yakni mengalami delusi dan halusinasi.⁴⁴

Dengan demikian pengertian gelandangan psikotik adalah seseorang yang hidup mengembara, tidak memiliki tempat tinggal serta pekerjaan yang tetap dan memiliki gangguan kejiwaan, mengalami delusi dan halusinasi.

_

⁴² http://.m.wikipedia.org/wiki/Tunawisma (Diakses pada tanggal 25 april 2021, pukul 20:35 WIB)

⁴³ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

⁴⁴ Budi Muhammad Taftazani, *Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Psikotik*, Jurnal (Prosiding KS, 2017), Vol. 4. No. 1, h. 129

2. Karakteristik Gelandangan Psikotik

Secara umum karakteristik gelandangan psikotik dapat dilihat dari:

- a. Perasaan tidak puas dengan dampak perilakunya terhadap orang lain;
- b. Kurang atau tidak memiliki kesadaran sosial;
- c. Suka mengembara kemana-mana tanpa tujuan;
- d. Penampilan tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat misalnya tidak menggunakan pakaian, maka makanan sisa dari tempat sampah dan tidak mempunyai pekerjaan;
- e. Ketidakmampuan untuk berfungsi secara wajar sering mengamuk dan berbicara sendiri;
- f. Penderitaan subyektif berupa kecemasan dan atau depresi;
- g. Kehidupan spiritual (keagamaan) terganggu.⁴⁵

3. Faktor Penyebab Gelandangan Psikotik

Berikut ini faktor gangguan kesehatan mental terhadap Gelandangan Psikotik yaitu:

a. Rasa Cemas (gelisah)

Perasaan tidak menentu, panik, takut tanpa mengetahui apa yang ditakutkan dan tidak dapat menghilangkan perasaan gelisah dan mencemaskan itu. Banyak hal-hal yang yang menyebabkan gelisah yang tidak pada tempatnya, bila tidak berusaha memikirkan bagaimana mengatasi kesukaran itu. ⁴⁶

_

⁴⁵ Dadang Hawari, *Psikometri Alat Ukur (Skala) Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009), h. 3

⁴⁶ Zahkiah Darajat, Kesehatan Mental, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), h. 17

b. Iri Hati

Seringkali orang merasa iri hati atas kebahagian orang lain.
Perasaan ini bukan karena kebusukan hatinya seperti biasa disangka orang, akan tetapi karena ia sendiri tidak merasakan bahagia dalam hidupnya.⁴⁷

c. Rasa Sedih

Rasa sedih yang tidak beralasan atau terlalu banyak hal-hal yang menyedihkan sehingga air mukanya selalu membayangkan kesedihan, kendatipun ia seorang yang mampu, berpangkat, dihargai orang dan sebagainya. Sesungguhnya perasaan sedih ini banyak sekali terjadi. Banyak kita melihat orang yang tidak pernah gembira dalam hidupnya sebabnya bermacam-macam.⁴⁸

d. Rasa Rendah Diri Dan Hilangnya Kepercayaan Kepada Diri

Rasa rendah diri dan tidak percaya kepada diri sendiri banyak sekali terjadi pada remaja. Hal ini disebabkan oleh banyaknya problem yang mereka hadapi yang tidak mendapat penyelesaian dan pengertian dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Disamping itu mungkin pula akibat pengaruh pendidikan dan perlakuan yang diterimanya waktu masih kecil.⁴⁹

Rasa rendah diri ini menyebabkan orang lekas tersinggung. Karena itu ia mungkin akan menjauhi pergaulan dengan orang banyak, menyendiri, tidak berani mengemukakan pendapat karena takut salah,

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ *Ibid*, h. 18

⁴⁹ *Ibid*, h. 19

tidak berani bertindak atau mengambil suatu inisiatif takut tidak diterima orang. Lama kelamaan akan hilanglah kepercayaan kepada dirinya, dan selanjutnya ia juga kurang percaya kepada orang. Ia akan lekas marah atau sedih hati, menjadi apatis dan pesimis.⁵⁰

Pemarah

Sesungguhnya orang dalam sauna tertentu kadang-kadang perlu marah, akan tetapi kalau ia sering-sering marah yang tidak pada tempatnya atau tidak seimbang dengan sebab yang menimbulkan marah itu, maka yang demikian ada hubungannnya dengan kesehatan mental. Marah sebenarnya adalah ungkapan dari rasa hati yang tidak enak, biasanya akibat kekecewaan, ketidakpuasan atau tidak tercapai yang diingininya. Apabila orang sedang merasa tidak enak, tidak puas terhadap dirinya, maka sedikit saja Suasana luar mengganggu ia akan menjadi marah, mungkin anak, istri atau siapapun akan menjadi sasaran kemarahan yang telah lama ditumpuknya itu. 51

Ragu dan bimbang adalah akibat dari kurang sehatnya mental, yang lambat laun mungkin menimbulkan pertentangan batin. Disamping itu, banyak lagi perasaan-perasaan yang tidak membawa kepada penyesuaian diri sendiri, dengan orang lain dan dengan situasi dan lingkungannya. Semuanya dapat dikatakan bahwa sebabnya terletak pada kurangnya sehatnya mental.⁵²

⁵⁰ Ibid

⁵¹ *Ibid*, h. 20 ⁵² *Ibid*

Adapun Faktor Penyebab Munculnya gelandangan psikotik ini adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Faktor ekonomi meliputi kurangnya ketersediaan lapangan kerja,
 kemiskinan dan rendahnya pendapatan perkapita sehingga
 mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup;
- b. Faktor geografi yang meliputi daerah asal yang minus dan tandus sehingga menjadikan pengolahan tanah atau lahan tidak maksimal;
- Faktor sosial yang meliputi urbanisasi yang semakin meningkat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial;
- d. Faktor pendidikan yang meliputi relatif rendahnya pendidikan masyarakat mengakibatkan kurangnya bekal serta keterampilan untuk hidup layak;
- e. Faktor Psikologis yang meliputi adanya keretakan keluarga dan keinginan melupakan kejadian masa lampau yang mengakibatkan jiwa terganggu;
- f. Faktor lingkungan yang berkaitan dengan Keluarga tidak peduli,Keluarga malu,Keluaga tidak tahu dan Obat tidak diberikan
- g. Faktor agama yang meliputi rendahnya ajaran agama yang menyebabkan tipisnya iman seringkali membuat mereka mudah putus asa dalam menghadapi cobaan serta seringkali tidak memiliki keinginan untuk berusaha keluar dari suatu cobaan.

⁵³ Baktiawan Nusanto, *Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dikabupaten Jember*, Jurnal (Politico, 2017), Vol.17 No. 2, h. 344

C. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Sejarah dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa telah di sahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Agustus 2014 serta diberlakukan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 185. Penjelasan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5571 oleh Amir Syamsudin Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 7 agustus 2014 di Jakarta. ⁵⁴

Secara umum di dalam penjelasan atas undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa disebutkan bahwa undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Tujuan pembangunan kesehatan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya kesehatan termasuk upaya kesehatan jiwa dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya Kesehatan Jiwa harus diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.⁵⁵

⁵⁵ Ibid

.

 $^{^{54}}$ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) belum dapat diwujudkan secara optimal. Hak ODMK dan ODGJ sering terabaikan, baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial masih terdapat stigma keluarga yang menderita gangguan jiwa. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ODMK dan ODGJ terhadap layanan Kesehatan. Sedangkan secara hokum, peraturan perundang-undangan yang ada pelum komprehensif sehingga menghambat pemenuhan hak ODMK dan ODGJ.56

Selain itu, belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa secara tidak lansung memengaruhi Indeks Pembangunan kesehatan. Sebagian besar ODGJ mengalami penurunan kesehatan secara fisik yang akhirnya menurunkan produktivitas, baik dalam bekerja maupun dalam beraktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan gangguan kesehatan jiwa memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan meningkatkan beban dana sosial untuk kesehatan masyarakat.⁵⁷

Undang-undang tentang kesehatan jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa; menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan; memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

ODGJ berdasarkan hak asasi manusia; memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa; meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannyasebagai Warga Negara Indonesia. ⁵⁸

Undang-undang tentang kesehatan jiwa ini memuat ketentuan umum; upaya kesehatan jiwa; sistem pelayanan kesehatan jiwa; sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa; hak dan kewajiban; pemeriksaan kesehatan jiwa;tugas, tanggung jawab, dan wewenang; peran serta masyarakat; ketentuan pidana dan ketentuan penutup. ⁵⁹

Landasan Terbentuknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Landasan yang menjadi pertimbangan terbitnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan ganguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal;

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

- c. Bahwa belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa mengakibatkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia;
- d. Bahwa pengaturan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undangundang;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-undang
 tentang kesehatan jiwa;

Adapun yang menjadi dasar hukum undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa ini adalah pasal 20, pasal 21, pasal 28h ayat (1), dan pasal 34 ayat (3) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁶⁰

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Kata fiqih secara bahasa artinya paham yang mendalam. Sedangkan secara istilah fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat *amaliyah*, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci *(tafsili)*. Fiqih juga disebut dengan hukum Islam, karena bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terdapat hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁶¹

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh siyasah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Managenent, 2019) cet. 1, h. 6

Kata *siyasah* secara etimologi berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari siyasah adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. ⁶²

Sedangkan secara istilah, *siyasah* ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum dimana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid fiqih siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa Al-qur'an dan hadist untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶³

Jadi *fiqih siyasah* merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. 64

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqih siyasah. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan. Dari perbedaan pendapat tersebut, maka

_

⁶² Ibid

⁶³ Ibid

⁶⁴ *Ibid*, h. 7

pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan, yang mengatur hubungan antara warga negara lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara lain dalam batas-batas administratif suatu negara.⁶⁵
- b. *Siyasah Dauliyah* disebut juga politik luar negeri, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. ⁶⁶
- c. Siyasah Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.⁶⁷

2. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian kajian fiqh siyasah yang di dalamnya membahas mengenai prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan dalam sebuah negara yang perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat-istiadat masuk di dalamnya. 68

Kata "dusturi" berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami

67 *Ibid*

⁶⁵ Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2003), h. 31

⁶⁶ Ibid

⁶⁸ *Ibid*, h. 198

penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berarti asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesame anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁶⁹

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah dustur artinya "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara." 70

Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsipprinsip hukum Islam, yang digali dari Al-qur'an dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁷¹

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedabedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan

⁶⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 19
⁷⁰ Ibid

⁷⁰ *Ibid* ⁷¹ *Ibid*, h. 20

dibuatnya perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁷²

Jadi *siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.⁷³

3. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara merupakan hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah*. ⁷⁴

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan Islam adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.⁷⁵

Jubair sitomorang mengatakan objek kajian *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal berikut ini:

a. Kajian tentang konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;

⁷² Ibid

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*, h. 22

⁷⁵ *Ibid*, h. 21

- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang Waliyul Ahdi;
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
- f. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd;
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;

h. Kajian tentang pemilihan umum.

Sumber kajian-kajian *siyasah dusturiyah* tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *maqassid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. ⁷⁶

4. Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah

Pada bagian ini akan dibahas konsep-konsep kekuasaan dalam siyasah dusturiyah antara lain:

a. Konstitusi

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Pembahasan konstitusi berkaitan dengan prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang yaitu jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁷⁷

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Figh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media group, 2014), h.178

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen di bagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa Klausul dalam rumusan undangundang dasar tersebut.⁷⁸

Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undangundang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk megikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan, sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau

⁷⁸ Ibid

menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.⁷⁹

b. Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasryi'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surah al-An'am, 6: 57 (in al-hukm illa lillah). Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah), dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasryi'iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;

⁷⁹ *Ibid*, h.179

 Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai nilai dasar syariat Islam.⁸⁰

Jadi, dengan kata lain, dalam al-sulthah al-tasryi'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir-pemikir Barat merumuskan teori mereka tentang Trias Politica yaitu kekuasaan tasryi'iyah (legislatif), kekuasaan tanfidziyah (eksekutif), dan kekuasaan qadha'iyah (yudikatif). Hal ini telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai kepala negara, Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuannya bermuara kepada Nabi juga. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas tersebut pun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat.⁸¹

c. Ummah

Kata "ummah" di indonesiakan menjadi kata umat adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Istilah ini, karena begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari yang sering terabaikan dan tidak dianggap

⁸⁰ *Ibid.* h.187

⁸¹ *Ibid*, h.188

sebagai pengertian ilmiah. Dari kalangan Islam, pembahasan konsep ummah antara lain dilakukan oleh Ali Syari'ati dalam bukunya alummah wa al-Imammah dan Muhammad Quraish Shihab dalam bagian karya tafsir tematiknya wawasan Al-Qur'an. 82

Dalam Ensiklopedia Indonesia umat mengandung empat macam pengertian, yaitu: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut nabi, (3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh, umat manusia.83

Dalam piagam Madinah, pemakaian kata ummah mengandung dua pengertian yaitu: pertama, organisasi yang diikat oleh akidah Islam. Kedua, organisasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik, seperti tersurat tersurat dalam pasal 25. Dalam pasal ini, Yahudi tidak dimaksudkan sebagai pengertian agama tetapi pengertian suatu kelompok dalam sebuah negara Madinah. Hal ini juga diisyaratkan dengan dipadankannya kata "Yahudi" dengan kata "Mukminin", tidak dengan kata "Muslimin", untuk menunjukkan agama. Berdasarkan pasal ini, Abduh menegaskan bahwa konsep ummah dalam Islam diikat berdasarkan agama dan kemanusiaan. Nabi SAW dapat menjalin kerja sama dengan Yahudi berdasarkan semangat

⁸² *Ibid*, h.206 ⁸³ *Ibid*

kemanusian ingin menegakkan tatanan masyarakat yang etis dan demokratis.⁸⁴

Al-Qur'an menegaskan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan (*ummatan wasathan*) yang harus menjadi teladan manusia lainnya karena ummah dilandasi oleh semangat universal Islam, maka Islam tidak dapat membenarkan nasionalisme sempit yang menganggap tanah, wilayah, ras, darah dan hal-hal lainnya yang sangat *artifisial* akan mengarahkan manusia pada pengagungan nilainilai *tribalisme* dan *primordialisme* yang sesungguhnya sangat ditentang oleh Islam. Menurut moten terdapat perbedaan antara nasionalisme dan *ummah*:

- Nasionalisme menegaskan kesetiaan pada negara, sedangkan ummah menekannkan kesetiaan manusia pada kemanusiaan itu sendiri;
- Sumber kekuasaan dan legitimasi dalam nasionalisme adalah negara dan intitusi-intitusi lainnya, sedangkan sumber kekuasaan dan legitimasi dalam *ummah* adalah syari'ah;
- 3) Nasionalime memiliki basis pada etnik, bahasa, ras dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, sedangkan basis *ummah* diikat oleh *tawhid*, kepercayaan pada keesaan Allah;

_

⁸⁴ *Ibid*, h.208-209

- 4) Nasionalisme membatasi manusia berdasarkan territorial, sedangkan ummah tidak terbatasi oleh wilayah-wilayah. Ummah bersifat universal;
- 5) Nasionalisme menolak kesatuan kemanusian, sedangkan ummah mendukung persaudaraan kemanusiaan yang universal;
- 6) Nasionalisme memisahkan manusi pada bentuk negara-negara kebangsaan, sedangkan *ummah* menyatukan seluruh dunia Islam.⁸⁵

d. Syura dan Demokrasi

Kata "syura" berasal dari bahasa sya-wa-ra yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini kata syura dalam bahasa indonesi menjadi "musyawarah" mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.86

Sebagian ulama memandang bahwa perintah musyawarah hanyalah dalam masalah-masalah yang kepada Nabi SAW berhubungan dengan taktik dan strategi perang menghadapi musuh. Menurut mereka para pemuka Arab, kalau tidak diajak bermusyawarah dalam urusan mereka,akan kecewa dan kecil hati. Karenannya, Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk

⁸⁵ *Ibid*, h.211 ⁸⁶ *Ibid*, h.214

melakukan musyawarah dengan mereka, supaya lebih mempercepat hubungan dengan mereka dan menghilangkan rasa kecewa dikalangan mereka. Menurut sebagian ahli tafsir, masalah musyawarah ini dibatasi terhadap urusan-urusan duniawi yang tidak ada wahyunya, bukan persoalan agama. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa musyawarah dapat dilakukan dalam masalah-masalah keagamaan dengan alasan bahwa terjadinya perubahan sosial sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat sebagian permasalahan agama juga ikut terimbas dan menuntut "penyesuaian", karena Al-Qur'an adan sunnah belum menentukan cara penyelesaian secara terperinci dan tegas.

Pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang sudah baku dan perinci diuraikan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak mendapat tempat untuk dimusyawarahkan. Karenya, Islam tidak membenarkan melakukan musyawarah dalam masalah-masalah seperti dasar-dasar keimanan atau ibadah kepada Allah. Sebaliknya, terhadap masalah-masalah yang dijelaskan Allah dan Rasul-Nya secara global dan umum atau tidak dijelaskan sama sekali, maka umat islam diperintahkan untuk melakukan musyawarahsesuai dengan kebutuhan mereka.⁸⁷

Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan secara terperinci. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada

.

⁸⁷ *Ibid*, h. 216-217

manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti perlemen atau apapun namanya. ⁸⁸

Dalam pengambilan keputusan, tidak berarti suara terbanyak mutlak harus diikuti. Adakalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas. Sebagai contoh, khalifah abu bakar pernah mengabaikan suara mayoritas dalam masalah sikap terhadap para pembangkang zakat. Pada pemerintahan Umar beliau pernah menolak pendapat mayoritas tentang pembagian perampasan perang berupa tanah Sawad (Irak).⁸⁹

Sebagaimana halnya syura di atas, demokrasi juga menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana didefinisikan Abraham Lincoln, salah seorang mantan Presiden Amerika Serikat, mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahn dan mengontrol pemerintah yang berkuasa. Disamping itu Sadek , mantan duta besar Oman untuk PBB, menemukakan tujuh prinsip utama demokrasi:

- 1) Kebebasan berbicara;
- Pelaksanaan pemilu yang Luber (lansung, umum, bebas,rahasia)
 dan Jurdil (jujur dan adil) secara teratur;

_

⁸⁸ *Ibid*, h. 219

⁸⁹ Ibid

- 3) Kebebasan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas;
- 4) Rakyat dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya;
- 5) Demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
- 6) Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum.
- 7) Semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan. ⁹⁰

Berdasarkan hal diatas bahwa demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip syura sebagaima diajarkan Al-Qur'an.secara esensi, baik demokrasi maupun syura sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan. Secara prinsip, konsep syura berasal dari "langit" yang diwayuhkan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sedangkan demokrasi adalah konsep ciptaan manusia yang lahir dari Barat.⁹¹

E. Peran Pemimpin Dalam Islam

Peran Pemimpin dalam Islam pada dasarnya adalah menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT. Seorang pemimpin bagaimanapun besar kecil wilayah kepemimpinannya selalu mengemban peran yang strategis.

⁹⁰ *Ibid*, h. 220-221 ⁹¹ *Ibid*, h.222

Menurut Saifuddin Herlambang ada tiga kriteria atau sifat dalam Islam yang harus dimiliki pemimpin yaitu:

1. Integritas

Dalam hal kepemimpinan, ada empat sifat wajib Rasulullah Saw yang merupakan pencerminan karakter beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat. Inilah yang mungkin dapat dicontoh oleh seorang pemimpin agar ia dikategorikan sebagai pemimpin yang memiliki integritas. Sifat-sifat Rasulullah antara lain:

- a. Pemimpin yang jujur (Shiddiq) yaitu benar secara lisan maupun perbuatan.
- b. Pemimpin yang *Amanah* yaitu orang yang dapat dipercaya.
- c. pemimpin yang *Tabligh* yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang ditujukan kepada umat manusia.
- d. Pemimpin yang *Fathanah* yaitu memiliki kecerdasan. ⁹²

2. Bersikap Adil

Pemimpin harus bersikap adil karena dengan berlaku adil, hukum ditengah-tengah masyarakat dapat ditegakkan dan segala urusan manusia akan berjalan dengan penuh kemaslahatan. 93

3. Memiliki Kemampuan

Sebagai pemimpin negara maupun pemimpin daerah juga harus memiliki kemampuan. Dengan demikian setiap ada permasalahan ditengah masyarakat ada jalan keluar untuk mengatasinya. 94

⁹² Saifuddin Herlambang, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*, (Kalimantan Barat: Ayunindya, 2018), h. 54

93 *Ibid*, h. 57

Dalam Al-Qur'an mengajarkan kepada umat Islam bahwa konsep kepemimpinan adalah kekuasaan yang berada di genggaman Allah SWT seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 berikut ini:

Artinya: "Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul dan juga Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (Q.S Al-Anfal [3]:[27]). 95

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah SWT menyeru kaum Muslimin agar mereka tidak menghianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangan-Nya, yang telah ditentukan dengan perantaraan wahyu. Tidak menghianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu menghianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatan dan tata tertib hidup masyarakat. Untuk mengatur segala macam urusan yang ada dalam masyarakat itu diperlukan adanya peraturan yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat dan oleh pejabat-pejabat yang diprcaya mengurusi umat. ⁹⁶

Jadi kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah. Seorang pemimpin juga harus adil dan jujur dan seorang pemimpin bangsa hakekatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat. Amanah itu mengandung konsekuensi mengelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan untuk mencapai kemaslahatan.

95 Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*: Juz 1-30, Op. Cit, h. 180

⁹⁴ *Ibid* b 59

http://kalam.sindonews.com/ayat/27/8/al-anfal-ayat-27, Diakses pada tanggal 01 Juni 2021 pukul 13:56 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti terkait upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik tahun 2018-2020 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap penanganan gelandangan psikotik bisa dikatakan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, bahwa upaya kesehatan jiwa dilakukan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat.
- 2. Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani gelandangan psikotik masih belum sepenuhnya terwujud. Dilihat dari beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain terbatasnya dana, kurangnya kerja sama dengan pihak luar, kapasitas Panti Bina Laras dan Rumah Sakit Jiwa Tampan yang penuh, gelandangan psikotik yang anarkis, dan keluarga yang tidak menerima kembali.
- 3. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam tinjauan fiqih siyasah dalam hal ini adalah *siyasah dusturiyah*, yang mana pemerintah harus bisa mensejahterakan rakyatnya dan bertanggung jawab atas orangorang yang dipimpinnya dikarenakan Dinas Sosial disetarakan Khalifah dalam konteks negara Islam. Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh

Dinas Sosial sudah sesuai dengan ayat dengan QS. Asy-Syu'ara' ayat 183, serta QS. Asy-Syura ayat 38 dan kaidah fiqih yaitu "Kebijakan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyatya", walaupun belum sepenuhnya berjalan karena ada beberapa kendala namun hal itu setidaknya tidak menjadi halangan bagi Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Mengenai undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dalam upaya pelayanan kesehatan bagi ODGJ masih kurang bisa menjamin kesejahteraan sosial khususnya dalam menangani gelandangan psikotik. Maka dalam penelitian ini penulis memberikan saran yaitu:

- Di dalam undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa,
 Dinas Sosial mempunyai hak dan tanggung jawab untuk melakukan wewenangnya dalam melaksanakan aturan yang ada yaitu upaya menangani gelandangan psikotik. Diharapkan Dinas Sosial bisa menerapkan aturan tersebut dan bisa teratasi dengan baik.
- 2. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Riau terutama Gubernur agar bisa menambah kapasitas panti bina laras dan membuat panti untuk yang perempuan, juga membuat panti disetiap daerah dan menambah anggaran dana agar Dinas Sosial bisa melakukan kegiatan dalam menangani gelandangan psikotik ini.
- 3. Kepada keluarganya ataupun saudaranya diharapkan untuk lebih peduli dengan kesehatan jiwa, tidak menelantarkan mereka, dan bisa menerima

kembali, bagaimanapun mereka manusia yang harus dikasihi dan disayangi. Begitu juga Kepada pihak luar ataupun masyarakat kota Pekanbaru untuk bisa membantu dan bekerja sama dengan Dinas Sosial, caranya dengan melaporkan gelandangan psikotik apabila timbul keresahan dilingkungan masyarakat dan tidak main hakim sendiri. Diharapkan juga untuk pihak luar untuk bisa membantu dengan melakukan program kerja sesuai skill mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amiruddin. 2003. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Persada
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. Ke-6
- Dadang, Hawari. 2001. Manajemen stress, cemas dan depresi. Jakarta: FKUI
- Darajat, Zahkiah. 1982. Kesehatan Mental. Jakarta: PT Gunung Agung, 1982
- Dzajuli, H. A. 2007. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana
- Hartono. 2011. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Nusa Media
- Hawari, Dadang. 2009. *Psikometri Alat Ukur (Skala) Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI
- Herlambang, Saifuddin. 2018. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an*. Kalimantan Barat: Ayunindya
- Iqbal, Muhammad. 2007. Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Iqbal, Muhammad. 2014. Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Prenada Media Group
- Irawan, Prasetya. 1995. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Khaliq, Abdul F. 2005. Fikih Politik Islam. Jakarta: Amzah
- Maududi, A'la Abu. 1990. *The Islamic Law and Constitution*. Terj. Asep Hikmat, "Sistem Politik Islam". Bandung: Mizan
- Noor, Juliansyaah . 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada. Edisi Ke-1, cet. Ke-1
- Pulungan, J. Suyuti. 1994. Fiqih Siyasah. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ramadhan, Muhammad. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management. Cet. 1
- Saebani, A. Beni. 2015. Fiqih Siyasah. Bandung: CV Pustaka Setia

Samah, Abu. 2018. *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, Pekanbaru: Suska Press

Satori, Djaman. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Cet. Ke-4

Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia

Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.

Soewadji, Jusuf 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. cet. ke-16

Al-Qur'an:

Kementrian Agama RI. 1987. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*: Juz 1-30. Bandung: Syaamil Qur'an

Kamus:

Anwar, Desi. 1984. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amelia

Undang-Undang:

Pasal 1 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 10-11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Jurnal:

- Maimunah. 2017 "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya. Universitas Islam Indragiri. Vol. V
- Safitri, H. Andini Dkk. 2017. *Koordinasi Dalam Penanganan Gelandangan Psikotik Di Kota Bandung*. Bandung: Universitas Padjadjaran. Vol. 2
- Taftazani, M Budi. 2017. *Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Psikotik*. Jurnal Prosiding KS. Vol. 4
- Nusanto, Baktiawan. 2017. Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dikabupaten Jember, Jurnal Politico. Vol.17

Internet:

- http://.m.wikipedia.org/wiki/Tunawisma. (Diakses pada tanggal 25 april 2021, pukul 20:35 WIB)
- https://dinsos.pekanbaru.go.id. (Diakses pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 22.20 WIB)
- http://kalam.sindonews.com/ayat/27/8/al-anfal-ayat-27, (Diakses pada tanggal 01 Juni 2021 pukul 13:56 WIB)
- http://kurniawaalek.blogspot.com/2015/05/makalah-upaya-pengembangan-kompetensi.html?m=1 (Diakses pada tanggal 25 april 2021, pukul 19:30 WIB)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Drs. Mahyuddin, selaku kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



Wawancara dengan Bapak Agustian AP, M.Si, selaku Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak, Kekerasan Dan Perdagangan Orang.



Wawancara dengan Bapak Ahmad Dhani S.E, selaku Satgas Penjangkauan Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Bapak Lukmanul Hakim, AMK, SKM, selaku Staf Diklit Rumah Sakit Jiwa Tampan

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "UPAYA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM MENANGANI GELANDANGAN PSIKOTIK BERDASARKAN **UNDANG-**UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH", yang ditulis oleh:

Nama

: MASITHA NUR ROHIMAH

NIM

: 11720424963

Program Studi: S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunagasyahkan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 30 Juni 2021

Waktu

: 08.00 WIB

Tempat

: Ujian Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 02 Juli 2021 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 1

Drs. Yusran sabili, M. Ag

Penguji 2

Ade Faris Fahrullah, M. Ag

Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Syariah dan Hukum

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM



Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Masitha Nur Rohimah

NIM

: 11720424963

Jurusan

: Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Judul

: Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani

Gelandangan Psikotik Berdasarkan Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut

Fiqih Siyasah

Pembimbing : Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Juli 2021 Pimpiran Redaksi,

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602 Kode Pos 28125

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor: 071 /DINSOS-REHSOS.3/ 415 / 2021

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

: MASITHA NUR ROHIMAH

NIM

: 11720424963

Fakultas

: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

Jurusan

: HUKUM TATA NEGARA

Jenjang

: SARJANA (S1)

Alamat

: PARIT BARU DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG

KAB. INDRAGIRI HILIR

Lokasi Penelitian: DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Adalah benar telah meyelesaikan kegiatan penelitian riset/ pra riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul "PERAN DINAS SOSIAL PEKANBARU DALAM MENANGANI GELANDANGAN PSIKOTIK TAHUN 2018-2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 April 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU Kabid Renabilitasi Sosial

Drs. BUSTAMI, MM

Nip. 19630813 198410 1 001

Tembusan, Yth.

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;

2. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor

: Un.04/F.I/PP.00.9/5996/2020

Pekanbaru, 29 September 2020

Sifat

: Biasa

Lamp.

: 1 (Satu) Proposal

Hal

: Mohon Izin Riset

Kepada

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama

:MASITHA NUR ROHIMAH

NIM

:11720424963

Jurusan

:Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Semester

:VII (Tujuh)

Lokasi

:Dinas Sosial Pekanbaru Jl. Datuk Setia Maharaja dan Rumah Sakit

Jiwa Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran dinas sosial dalam menangani gelandangan psikotik tahun 2018-2019 berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa ditinjau menurut fiqih siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dr., Drs. H. Hajar., M. Ag NIP. 19580712 198603 1/005

Tembusan:

Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email: dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36044 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5996/2020 Tanggal 26 Oktober 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama

MASITHA NUR ROHIMAH

2. NIM / KTP

: 11720424963

3. Program Studi

: HUKUM TATA NEGARA

4. Jenjang

S1

5. Alamat

PEKANBARU

6. Judul Penelitian

: PERAN DINAS SOSIAL PEKANBARU DALAM MENANGANI GELANDANGAN

PSIKOTIK TAHUN 2018-2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH

7. Lokasi Penelitian

DINAS SOSIAL PEKANBARU JALAN DATUK SETIA MAHA RAJA DAN RUMAH

SAKIT JIWA TAMPAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di

: Pekanbaru

Pada Tanggal : 26 Oktober 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru 1.

Walikota Pekanbaru

Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru

3. Direktur RS Tampan Provinsi Riau di Pekanbaru

4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 071/BKBP-SKP/2020/2561



a. Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36044 tanggal 26 Oktober 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

1. Nama

MASITHA NUR ROHIMAH

NIM

- 11720424963
- 3. Fakultas
- SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
- 4. Jurusan
- **HUKUM TATA NEGARA**
- 5. Jeniang
- S1
- 6. Alamat
- S1
- 7. Judul Penelitian
- PARIT BARU DESA PENGALIHAN KEC. KERITANG-INDRAGIRI HILIR
 PERAN DINAS SOSIAL PEKANBARU DALAM MENANGANI
 GELANDANGAN PSIKOTIK TAHUN 2018-2019 BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN
 JIWA DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH

8. Lokasi Penelitian

DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan fhoto copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 November 2020

a.n. Kebala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

Sekretaris

BADAN KESATUAN BANGS DAN POLITIK

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

Yth: 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

2. Yang Bersangkutan.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MASITHA NUR ROHIMAH, Lahir di Lk. VIII Kel. Mabar, Medan pada tanggal 13 November 1995. Anak Pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Ayahanda Sukardi dan Ibunda Asmilah. Pendidikan yang ditempuh penulis adalah Taman Kanak-kanak Sei Simpang Dua lulus pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan

pendidikan di SD Negeri 011 Sei Simpang Dua lulus pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, penulis melanjukan pendidikan di SMP Negeri 01 Perhentian Raja lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Karya Pengalihan Keritang lulus pada tahun 2014. Setelah dinyatakan lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Berkat do'a dan Motivasi dari keluarga serta teman-teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Gelandangan Psikotik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah". Lulus setelah dimunaqasyakan dengan IPK terakhir 3.51 (Cumlaude) pada tanggal 30 Juni 2021 dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).